



## SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI  
NOMOR: B- 52/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2025

### TENTANG

#### PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN 2025

##### KUASA PENGGUNA ANGGARAN.

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali TA. 2025, agar dapat berjalan tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab perlu ditetapkan kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran 2025;
  - b. bahwa sebagaimana pertimbangan yang dimaksud huruf a, bagi pelaksana kegiatan dalam hal ini PNS maupun Non PNS yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih 2025 – 2029;
  9. Peraturan Presiden RI Nomor 117 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian;
  10. Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
  11. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2025;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
19. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2025;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP);

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 192/Kpts/KP230/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian TA. 2023;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali TA. 2025 Nomor: SP DIPA-018.09.2.633982/2025 tertanggal 02 Desember 2024;
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: B-07/Kpts/KU.010/H.12.16/01/2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA.2025 dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: B-03/Kpts/KU.010/H.12.16/01/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengujian, Penanda Tangan dan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali TA. 2025;

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU : Pengesahan dan penetapan kegiatan penyusunan program dan anggaran pada Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali TA. 2025.
- KEDUA : Membentuk susunan personalia dan tim pelaksanaan kegiatan seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini dengan uraian tugas, sebagai berikut:
- 1) Menyusun perencanaan kegiatan;
  - 2) Melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab dan akuntable;
  - 3) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Penanggungjawab kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara penuh bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan seperti yang tercantum pada Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Satker BPSIP Bali TA. 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diperbaharui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP  
NIP. 19720929 199903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali di Denpasar;
5. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali di Denpasar;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Denpasar;
8. Yang bersangkutan;

**LAMPIRAN 1. KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : B-52/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2025  
TANGGAL : 02 Januari 2025  
TENTANG : Penetapan Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran 2025.

**TIM PELAKSANA**

1. Pengarah/Atasan Langsung : Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP  
(Kepala BPTP Bali)
2. Penanggungjawab kegiatan : Dr. AA. Ngurah Badung Sarmuda Dinata, S.Pt., MP
3. Pelaksana :
  - 1) Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
  - 2) Dr. AA. Ngurah Badung Sarmuda Dinata, S.Pt., MP  
(Sub Koordinator Program dan Evaluasi)
  - 3) Pekik Anggoro, SP  
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha)
  - 4) drh. I Nyoman Sugama  
(PPK dan Ketua Tim Kerja Diseminasi)
  - 5) Anella Retna Kumala Sari, MP  
(Sekretaris – i.Program)
  - 6) drh. I Putu Agus Kertawirawan  
(Pelaporan IKU – LAKIN)
  - 7) Eko Nugroho Jati, SST  
(Petugas RKA-K/L & i-Program)
  - 8) Nyoman Sumiarsa  
(Operator RKA-K/L)
  - 9) Putu Yosi Priningsih, S.IP  
(administrasi)

Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP  
NIP. 19720929 199903 1 001